



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Uswatun Hasanah alias Uswa Binti Mansuara;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 1 September 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 20 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riska Mahardika alias Ika Binti Supardi;
2. Tempat lahir : Rajuni;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 13 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lamuru Nomor 16, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Jamaluddin alias Jamal Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 15 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Slr 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/3/I/2023/Resnarkoba tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/2/I/2023/Resnarkoba tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/2023/Resnarkoba tanggal 30 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Slr tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan persidangan Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa binti Mansuara (Alm), Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika binti Supardi, dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Slr 4



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa binti Mansuara (Alm) selama 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika binti Supardi dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bekas pakai diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,0097 gram;
 - 2 (dua) buah pireks dengan berat 0,0015 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) alat hisap beserta pipet warna putih yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil yang sudah tergulung;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening yang ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) buah *handphone* masing-masing tipe Infinix Hot 9 Play warna ungu, tipe Vivo 1820 warna biru, Tipe Oppo A5 warna putih;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa binti Mansuara, Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika binti Supardi dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Terdakwa I yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten



Kepulauan Selayar di atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WITA sesampainya Terdakwa II di rumah Terdakwa I untuk menumpang mandi tiba-tiba Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk petungan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa I yang dikumpulkan sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang terkumpul belum cukup untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu tak lama kemudian datanglah Terdakwa III di rumah Terdakwa I memberikan uang patungan kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I menghubungi Lelaki Kahar (DPO) via Whatshaap untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I kirim via transfer kemudian Lelaki Kahar menyuruh Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu yang telah Lelaki Kahar tempel atau simpan di tiang listrik sebelum jembatan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ciri-ciri narkoba jenis sabu terbungkus dengan kertas dan tissue sehingga Terdakwa I bergegas mengambil narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kamar Terdakwa I untuk mempersiapkan alat hisap sesampainya Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa III yang pertama kali menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa I menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa II terakhir menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali tiba-tiba datanglah Saksi La Ode Muhammad Asman selaku anggota Reserse Narkoba bersama anggota Reserse Narkoba Polres Selayar melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Terdakwa II dimana Saksi La Ode melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Lahmuiddin selaku



Ketua RT 03 Buah Buah Barat Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan Saksi Muhammad Tasrif P. AMd bin Dg. Ba'ang selaku Kepala Lingkungan Buah Buah Barat Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar menemukan dalam kamar Terdakwa I berupa 1 (satu) sachet bekas pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0.0097 gram, 2 (dua) buah pireks dengan berat 0,0015 gram, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) alat hisap beserta pipet warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil yang sudah tergulung, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening yang ujungnya runcing serta juga diamankan 3 (tiga) buah *handphone* masing-masing tipe Infinix Hot 9 Play warna ungu, tipe Vivo 1820 warna biru, Tipe Oppo A5 warna putih selanjutnya Saksi La Ode bersama anggota Reserse Narkoba mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0440/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) botol berisi urine milik Uswatun Hasanah alias Huswa binti Mansuara;
Diberi nomor barang bukti 1056/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol berisi urine milik Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin
Diberi nomor barang bukti 1057/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol berisi urine milik Riska Mahardika alias Ikka binti Supardi
Diberi nomor barang bukti 1058/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1056/2023/NNF, 1057/2023/NNF, dan 1058/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti nomor 1056/2023/NNF, 1057/2023/NNF, dan 1058/2023/NNF telah habis digunakan untuk pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0441/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:



- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram;

Diberi nomor barang bukti 1070A/2023/NNF;

- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram;

Diberi nomor barang bukti 1070B/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1070A/2023/NNF dan 1070B/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti nomor 1070A/2023/NNF dan 1070B/2023/NNF telah habis digunakan untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa binti Mansuara, Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika binti Supardi dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa binti Mansuara, Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika binti Supardi dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Terdakwa I yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar di atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WITA sesampainya Terdakwa II di rumah Terdakwa I untuk menumpang mandi tiba-tiba Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk petungan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga



Terdakwa II mengiyakan dan memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa I yang dikumpulkan sebesar Rp Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang terkumpul belum cukup untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu tak lama kemudian datanglah Terdakwa III di rumah Terdakwa I memberikan uang patungan kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I menghubungi Lelaki Kahar (DPO) via Whatshaap untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I kirim via transfer kemudian Lelaki Kahar menyuruh Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu yang telah Lelaki Kahar tempel atau simpan di tiang listrik sebelum jembatan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ciri-ciri narkoba jenis sabu terbungkus dengan kertas dan tissue sehingga Terdakwa I bergegas mengambil narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kamar Terdakwa I untuk mempersiapkan alat hisap sesampainya Terdakwa I di rumahnya kemudian Terdakwa III yang pertama kali menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa I menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa II terakhir menghisap narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali tiba-tiba datanglah Saksi La Ode Muhammad Asman selaku anggota Reserse Narkoba bersama anggota Reserse Narkoba Polres Selayar melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa I, dan Terdakwa II dan Terdakwa II dimana Saksi La Ode melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Lahmuiddin selaku Ketua RT 03 Buah Buah Barat Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan Saksi Muhammad Tasrif P. AMd bin Dg. Ba'ang selaku Kepala Lingkungan Buah Buah Barat Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar menemukan dalam kamar Terdakwa I berupa 1 (satu) sachet bekas pakai narkoba jenis sabu dengan berat 0.0097 gram, 2 (dua) buah pireks dengan berat 0,0015 gram, 1 (satu) buah korek api, 2 (dua) alat hisap beserta pipet warna putih yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil yang sudah tergulung, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening yang ujungnya runcing serta juga diamankan 3 (tiga) buah *handphone* masing-masing tipe Infinix Hot 9 Play warna ungu, tipe Vivo 1820



warna biru, Tipe Oppo A5 warna putih selanjutnya Saksi La Ode bersama anggota Reserse Narkotika mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0440/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) botol berisi urine milik Uswatun Hasanah alias Huswa binti Mansuara;
Diberi nomor barang bukti 1056/2023/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine milik Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin
Diberi nomor barang bukti 1057/2023/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine milik Riska Mahardika alias Ikka binti Supardi
Diberi nomor barang bukti 1058/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1056/2023/NNF, 1057/2023/NNF, dan 1058/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti nomor 1056/2023/NNF, 1057/2023/NNF, dan 1058/2023/NNF telah habis digunakan untuk pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0441/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram;
Diberi nomor barang bukti 1070A/2023/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram;
Diberi nomor barang bukti 1070B/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1070A/2023/NNF dan 1070B/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Barang bukti nomor 1070A/2023/NNF dan 1070B/2023/NNF telah habis digunakan untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa binti Mansuara, Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika binti Supardi dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Muhammad Asman, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Soekarno Hatta di rumah Terdakwa I telah terjadi penyalahgunaan narkotika di mana sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan di rumah Terdakwa I dengan cara ditelepon 2 (dua) hari lalu dan kemudian Saksi bergerak dengan anggota ke rumah Terdakwa I dan kebetulan pada saat itu rumahnya tidak dikunci lalu Saksi masuk dan Saksi dorong pintu kamar terbuka sehingga Saksi melihat Para Terdakwa di dalam kamar sedang duduk, setelah itu Saksi dan anggota mendapatkan narkotika jenis sabu, alat hisap sabu atau bong, korek, pireks, dan sumbu yang sudah dibuang di sebelah tempat tidur;
 - Bahwa semua barang bukti yang diajukan di persidangan sama dengan apa yang Saksi temukan di rumah Terdakwa I;
 - Bahwa masyarakat mengetahui kalau Para Terdakwa mengonsumsi narkotika karena masyarakat sekarang sudah pintar dan tahu tanda-tanda kalau ada yang menggunakan narkotika;
 - Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penggerebekan, Saksi memberitahukan kepada kepala lingkungan dan ketua RT terlebih dahulu, jadi kami sama-



- sama melihat dan menyaksikan apa yang Saksi geledah dan apa yang Saksi dapatkan dalam penggeledahan tersebut, dan pemeriksaan Para Terdakwa adalah wewenang penyidik;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba dan narkotikanya adalah milik Para Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dipidana dengan tindak pidana narkoba yang sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Muhammad Tasrif P., keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa pada malam kejadian tersebut, Saksi sedang rapat rutin setiap bulan di rumah sehingga ketua RT dan RW kumpul semua di rumah, di akhir pembicaraan persoalan masyarakat sudah selesai tiba-tiba ada telepon dari salah satu anggota kepolisian yaitu Pak Fatullah mengatakan “kesini dulu pak karena ada penggerebakan di masyarakat bapak” sehingga Saksi kesana Bersama beberapa ketua RT dan RW di bawah lingkungan Saksi, sesampai di rumah Terdakwa I, pintu rumah sudah terbuka dan Saksi melihat Saksi La Ode memperlihatkan sabu kepada Saksi dan mengatakan “ini yang dia pakai”, kemudian salah satu anggota meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dipidana dengan tindak pidana narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
3. Lahmuddin Bin Mu'di, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I tersangkut masalah narkoba karena pada saat itu Saksi sedang rapat di rumah kepala lingkungan dan selesai rapat, kepala lingkungan mendapatkan telepon dari anggota kepolisian yang memberitahukan bahwa mereka sedang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan Saksi diajak karena rumah Terdakwa I merupakan wilayah RT Saksi;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa I polisi menemukan barang bukti berupa sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Soekarno Hatta di rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa I menghisap narkoba bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal Terdakwa II menumpang mandi di rumah sekitar pukul 18.30 WITA, kemudian Terdakwa I ajak patungan untuk membeli sabu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian patungan Terdakwa I membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I membeli sabu tersebut dari Kahar yang berada di Benteng dan diantar sendiri oleh Kahar dan Terdakwa I mengambil sendiri di tiang listrik dekat rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan kemudian dibungkus lagi dengan tisu;
- Bahwa yang membuat alat untuk menghisap sabu adalah Terdakwa III;
- Bahwa kami bertiga mengonsumsi sabu setiap 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa uang dikirim lewat transfer dan setelah ditransfer, Terdakwa I menunggu berita dari Kahar kalau barangnya sudah diantar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menghisap 3 (tiga) kali, Terdakwa II tidak tahu berapa kali, dan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi sabu;



- Bahwa Terdakwa I sudah membeli narkoba sama Kahar sekitar 5 (lima) kali di mana dengan cara menghubungi lewat *handphone*;
- Bahwa kami menggunakan narkoba bersama-sama sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum, yang pertama pada tahun 2011 dihukum 4 (empat) tahun;
- Bahwa kami pernah dites urine dan hasilnya positif semua;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Soekarno Hatta di rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa I menghisap narkoba bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal Terdakwa II menumpang mandi di rumah sekitar pukul 18.30 WITA, kemudian Terdakwa I ajak patungan untuk membeli sabu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian patungan Terdakwa I membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I membeli sabu tersebut dari Kahar yang berada di Benteng dan diantar sendiri oleh Kahar dan Terdakwa I mengambil sendiri di tiang listrik dekat rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan kemudian dibungkus lagi dengan tisu;
- Bahwa yang membuat alat untuk menghisap sabu adalah Terdakwa III;
- Bahwa kami bertiga mengonsumsi sabu setiap 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa uang dikirim lewat transfer dan setelah ditransfer, Terdakwa I menunggu berita dari Kahar kalau barangnya sudah diantar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menghisap 3 (tiga) kali, Terdakwa II tidak tahu berapa kali, dan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah membeli narkoba sama Kahar sekitar 5 (lima) kali di mana dengan cara menghubungi lewat *handphone*;
- Bahwa kami menggunakan narkoba bersama-sama sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum, yang pertama pada tahun 2011 dihukum 4 (empat) tahun;
- Bahwa kami pernah dites urine dan hasilnya positif semua;

Terdakwa III



- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Soekarno Hatta di rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa I menghisap narkoba bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa berawal Terdakwa II menumpang mandi di rumah sekitar pukul 18.30 WITA, kemudian Terdakwa I ajak patungan untuk membeli sabu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian patungan Terdakwa I membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I membeli sabu tersebut dari Kahar yang berada di Benteng dan diantar sendiri oleh Kahar dan Terdakwa I mengambil sendiri di tiang listrik dekat rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan kemudian dibungkus lagi dengan tisu;
- Bahwa yang membuat alat untuk menghisap sabu adalah Terdakwa III;
- Bahwa kami bertiga mengonsumsi sabu setiap 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa uang dikirim lewat transfer dan setelah ditransfer, Terdakwa I menunggu berita dari Kahar kalau barangnya sudah diantar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menghisap 3 (tiga) kali, Terdakwa II tidak tahu berapa kali, dan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah membeli narkoba sama Kahar sekitar 5 (lima) kali di mana dengan cara menghubungi lewat *handphone*;
- Bahwa kami menggunakan narkoba bersama-sama sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum, yang pertama pada tahun 2011 dihukum 4 (empat) tahun;
- Bahwa kami pernah dites urine dan hasilnya positif semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0440/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:



- 1 (satu) botol berisi urine milik Uswatun Hasanah alias Huswa binti Mansuara, diberi nomor barang bukti 1056/2023/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine milik Jamaluddin alias Jamal bin Nurdin, diberi nomor barang bukti 1057/2023/NNF;
- 1 (satu) botol berisi urine milik Riska Mahardika alias Ikka binti Supardi, diberi nomor barang bukti 1058/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1056/2023/NNF, 1057/2023/NNF, dan 1058/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0441/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0097 gram, diberi nomor barang bukti 1070A/2023/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram, diberi nomor barang bukti 1070B/2023/NNF;

Barang bukti nomor 1070A/2023/NNF dan 1070B/2023/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam; 1 (satu) sachet bekas pakai diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,0097;
- 2 (dua) buah pireks dengan berat 0,0015;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) alat hisap beserta pipet warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil yang sudah tergulung;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening yang ujungnya runcing;
- 3 (tiga) buah handphone masing-masing tipe Infinix Hot 9 Play warna ungu, tipe Vivo 1820 warna biru, Tipe Oppo A5 warna putih;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Soekarno Hatta di rumah Terdakwa I telah ada dugaan tindak pidana narkoba di mana sebelumnya Saksi La Ode mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan di rumah Terdakwa I dengan cara ditelepon 2 (dua) hari lalu dan kemudian Saksi La Ode bergerak dengan anggota ke rumah Terdakwa I dan kebetulan pada saat itu rumahnya tidak dikunci lalu Saksi La Ode masuk dan Saksi La Ode mendorong pintu kamar terbuka sehingga Saksi La Ode melihat Para Terdakwa di dalam kamar sedang duduk, setelah itu Saksi La Ode dan anggota mendapatkan narkoba jenis sabu, alat hisap sabu atau bong, korek, pireks, dan sumbu yang sudah dibuang di sebelah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa I yang awalnya mengajak patungan untuk membeli sabu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian patungan Terdakwa I membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I membeli sabu tersebut dari Kahar yang berada di Benteng dan diantar sendiri oleh Kahar dan Terdakwa I mengambil sendiri di tiang listrik dekat rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan kemudian dibungkus lagi dengan tisu;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi bersama narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I menghisap 3 (tiga) kali, Terdakwa II tidak tahu berapa kali, dan Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dipidana dengan tindak pidana narkoba yang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya positif sesuai dengan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0440/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap penyalahguna” pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, di mana kata “Setiap” yang mengawali kata “penyalahguna” dalam unsur tersebut diartikan “semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa Binti Mansuara, Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika Binti Supardi, dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal Bin Nurdin telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa Binti Mansuara, Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika Binti Supardi, dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal Bin Nurdin secara hukum telah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalahguna yang dapat



dikategorikan sebagai pengguna narkoba tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ataukah Para Terdakwa sebagai pengguna narkoba yang termasuk dalam pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, yang mana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut di bawah;

Ad.2. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkoba pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dapat dibuktikan hanya untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkoba tersebut dirasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III di mana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Soekarno Hatta di rumah Terdakwa I telah ada dugaan tindak pidana narkotika di mana sebelumnya Saksi La Ode mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan di rumah Terdakwa I dengan cara ditelepon 2 (dua) hari lalu dan kemudian Saksi La Ode bergerak dengan anggota ke rumah Terdakwa I dan kebetulan pada saat itu rumahnya tidak dikunci lalu Saksi La Ode masuk dan Saksi La Ode mendorong pintu kamar terbuka sehingga Saksi La Ode melihat Para Terdakwa di dalam kamar sedang duduk, setelah itu Saksi La Ode dan anggota mendapatkan narkotika jenis sabu, alat hisap sabu atau bong, korek, pireks, dan sumbu yang sudah dibuang di sebelah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa I yang awalnya mengajak patungan untuk membeli sabu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian patungan Terdakwa I membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa III membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I membeli sabu tersebut dari Kahar yang berada di Benteng dan diantar sendiri oleh Kahar dan Terdakwa I mengambil sendiri di tiang listrik dekat rumah Terdakwa I yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan kemudian dibungkus lagi dengan tisu;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan cara menghisap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dipidana dengan tindak pidana narkotika yang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya positif sesuai dengan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0440/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang bahwa, penyalahgunaan narkotika jenis sabu bermula ketika Terdakwa I mengajak patungan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membeli sabu dari Kahar dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah) kemudian di rumah Terdakwa I Para Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0440/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, Para Terdakwa dites urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh mereka sendiri, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 991 K/PID.SUS/2017, tanggal 9 Agustus 2017, yang dalam pertimbangannya menyebutkan, *"Bahwa seorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi orang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat diketahui secara jelas maksud dan tujuan atau konteks pembelian, penguasaan maupun penyimpanan narkoba tersebut oleh Para Terdakwa adalah dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa di mana tentunya Para Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba tersebut harus membeli, menguasai, atau menyimpan narkoba tersebut, namun dalam hal ini semata-mata narkoba tersebut untuk digunakan oleh Para Terdakwa sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa narkoba itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas. Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan memperhatikan fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim menilai dan



berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adalah bentuk penggunaan di luar ketentuan yang telah disebutkan di atas sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ialah memenuhi dua syarat, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Oleh karena itu turut melakukan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III adalah Terdakwa I, namun Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu merupakan kehendak bersama dan bersama-sama yang disadari oleh Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa ada kerja sama yang disadari antara Para Terdakwa dan Para Terdakwa bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur “Turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan material dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepada Para Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah terbukti menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka unsur kesatu “Setiap penyalahguna” dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet bekas pakai diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,0097 gram;
- 2 (dua) buah pireks dengan berat 0,0015 gram;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) alat hisap beserta pipet warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil yang sudah tergulung;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening yang ujungnya runcing;
- 3 (tiga) buah *handphone* masing-masing tipe Infinix Hot 9 Play warna ungu, tipe Vivo 1820 warna biru, Tipe Oppo A5 warna putih;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pidana narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa Binti Mansuara, Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika Binti Supardi, dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal Bin Nurdin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Uswatun Hasanah alias Uswa Binti Mansuara, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan kepada Terdakwa II Riska Mahardika alias Ika Binti Supardi dan Terdakwa III Jamaluddin alias Jamal Bin Nurdin, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bekas pakai diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,0097 gram;
 - 2 (dua) buah pireks dengan berat 0,0015 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) alat hisap beserta pipet warna putih yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil yang sudah tergulung;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening yang ujungnya runcing; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) buah *handphone* masing-masing tipe Infinix Hot 9 Play warna ungu, tipe Vivo 1820 warna biru, Tipe Oppo A5 warna putih; Dirampas untuk negara;



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Yasir Adi Pratama, S.H.

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin